

PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA SUKU BUGIS DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh : Said Muhammad Iqbal

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H
Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H
Alamat : Jl. Kartama 1 Perumahan Mutiara Kartama
Email : alqudsyiqbal@gmail.com
Telepon : 081365537772

ABSTRACT

Adat is a reflection of the personality of a nation, and is one of the incarnations of the soul of the nation concerned from century to century, therefore each nation in this world has its own customs that are not the same. The division of inheritance in the Bugis tribe follows the patrilineal system or the father's lineage, which means that boys get a greater share than girls. The division of inheritance includes houses, land and other property, girls in the Bugis tribe only get the inheritance from the heir while the boys get a larger share of land and other assets. In the customary distribution of inheritance to the widow or widower Bugis tribe does not get a share, they are only allowed to manage the inheritance for the survival of the heirs. The emergence of a dispute in the distribution of inheritance to the Bugis tribe occurs because the girl feels she is entitled to other assets, the desire to get equality distribution of inheritance or inheritance is shared equally or fairly.

The problem that the author makes the basis in this study is how the distribution of inheritance to the Bugis tribe community in the Village Transfer of Kritang District, Indragiri Hilir Regency, how the process of resolving the dispute over the distribution of inheritance to the Bugis tribe community in the Transfer of the Kritang District, Indragiri Hilir Regency. This type of research can be classified into empirical or sociological research types, because in this study the author directly conducts research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Village Transfer of Kritang sub-district, Indragiri Hilir Regency, the source of the data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study by observation, interviews and literature review.

The results of this study are first. The distribution of the inheritance of the Bugis tribe in Pengransfer village, Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency is done in three ways including the following, first is done by Grant (Pabbere), second by Wasiat (Pappaseng), and the last by After After Death / Deliberation Heir (Deliberation) where to talk). In the distribution of inheritance from the Bugis tribe in Pengransfer village, Keritang Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, the ratio of inheritance received by girls and boys is not balanced, which is two to one. Secondly, the improper distribution of inheritance between boys and girls often results in disputes where girls feel inadequate with their inheritance, the settlement of inheritance disputes in the Bugis customary village in Pengalih Subdistrict Keritang, Indragiri Hilir Regency is done in two ways, first by means of Family Consultation (Tudang Sipulung) By customary consultation (mapahkiade)

Keywords: inheritance, adat, bugis tribe

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian harta waris dalam Suku Bugis menganut sistem patrilineal atau garis keturunan bapak yang berarti anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Pembagian harta waris tersebut meliputi rumah, tanah serta harta benda yang lainnya, anak perempuan pada suku Bugis hanya mendapatkan rumah peninggalan dari si pewaris sedangkan anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu beupa tanah dan harta benda lainnya. Dalam pembagian harta waris secara adat pada suku Bugis janda atau duda tidak mendapatkan bagian, mereka hanya diperkenankan mengelola harta warisan tersebut untuk kelangsungan hidup ahli waris.¹

Munculnya sengketa dalam pembagian harta waris pada suku Bugis terjadi karena anak perempuan tersebut merasa ia berhak atas harta benda yang lainnya, keinginan akan mendapatkan persamaan pembagian harta waris atau harta waris tersebut dibagi sama rata atau adil, hal ini menyebabkan sering terjadinya sengketa dalam pembagian harta waris secara adat dalam suku Bugis seringkali untuk menghindari sengketa yang terjadi maka pembagian harta waris dilakukan menurut hukum positif atau hukum nasional sesuai dengan KUHPerdara. Selain hal diatas penyebab lain dari sengketa pembagian harta waris secara adat

pada suku Bugis adalah apabila pewaris tidak memiliki anak kandung dan hanya memiliki anak angkat serta apabila pewaris memiliki anak luar nikah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan masyarakat adatnya, yang dimiliki oleh daerah-daerah, suku-suku bangsa yang berbeda-beda.

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia.

Hukum waris merupakan hukum yang memiliki kaitan penting dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yaitu meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.² Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan

¹ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1, tahun 2012.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983, hlm 11

(berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.³

Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Sistem waris kolektif yaitu, harta warisan dimiliki secara bersama-sama, dan ahli waris tidak diperbolehkan untuk memiliki secara pribadi. Jika ingin memanfaatkan harta waris tersebut, harus ada musyawarah dengan ahli waris yang lain. Sistem waris mayorat yaitu, harta waris dimiliki oleh ahli waris yang tertua, dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris yang muda baik perempuan atau laki-laki sampai mereka dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Sistem waris individual yaitu, harta warisan bisa dimiliki secara pribadi oleh ahli waris, dan kepemilikan mutlak ditangannya.⁴

Pengertian hukum waris adat menurut Ter Haar seperti yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma menyatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁵ Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada

dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.⁶

Supomo menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional. Sistem kekeluargaan berpengaruh terhadap pengaturan dalam hukum waris adat yang ada di Indonesia, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagiannya terhadap harta peninggalan yang diwariskan.⁷

Masing-masing hukum waris tersebut berlaku pada subjek hukum yang berbeda, bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka, namun jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat memilih hukum waris mana yang akan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bandung, 2003, hlm 8

⁴ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm 132

⁵ *Op.Cit.*, hlm7

⁶ Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm 7

⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita, 2007, hlm 84

digunakan dalam membagi warisan tersebut.⁸

Beberapa suku dengan populasi terbesar seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis, dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, telah dikenal adat istiadatnya yang spesifik dengan karakternya masing-masing. Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat "alu' tudolo" yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya.⁹

Sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang

merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.¹⁰

Masyarakat suku Bugis yang berdiam di Desa Pengalihan Kecamatan Kritang Kabupaten Indragiri Hilir memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilihat dari asal berkembangnya masyarakat adat Suku Bugis yang berasal Sulawesi Selatan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak jaman nenek moyang mereka, mengingat sifat daripada hukum adat yang Dinamis. Beberapa kasus pembagian waris yang dijumpai adalah berupa perselisihan pendapat terhadap peranan wanita dalam menguasai hak waris pusaka berupa rumah si pewaris. Dimana menurut pembagian waris adat suku bugis, harta peninggalan berupa rumah merupakan hak daripada keturunan perempuan dari si pewaris. Kasus pembagian waris lainnya juga dijumpai seperti penolakan pembagian secara musyawarah dan lebih memilih pembagian dengan sistem

⁸ *Loc. Cit*, hlm173

⁹ Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan, UNHAS Press, 2007, hlm 15

¹⁰ Hamid, *Dampak Modernisasi Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta, Depdikbud, 1986, hlm 117.

kewarisan menurut adat nenek moyang mereka.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hal dalam pembagian warisan secara adat suku bugis diantaranya adalah janda atau duda tidak berhak mendapatkan warisan dari suami atau istri, mereka hanya di ijin untuk mengelola harta warisan untuk kepentingan anaknya, janda atau duda tersebut hanya diperbolehkan menjual harta warisan anaknya apabila demi kepentingan kelangsungan hidupnya si pewaris. Selain itu dalam pembagian harta warisan secara adat di suku bugis anak diluar nikah berhak mendapatkan harta warisan asalkan sipewaris menghendaki untuk memberikan hartanya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik kesimpulan dan melakukan penelitian dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA SUKU BUGIS DI DESA PENGALIHAN KECAMATAN KRITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pembagian harta waris pada masyarakat

suku bugis di Desa Pengalihan kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat suku bugis di Desa Pengalihan kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui pembagian harta waris pada masyarakat pada masyarakat suku bugis di Desa Pengalihan kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat suku bugis di Desa Pengalihan kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan program studi strata satu Ilmu Hukum.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai harta waris.
3. Penelitian ini diharapkan dapat membuat penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam waris adat.

¹¹ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konseksualitas Dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah dan Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2016.

4. Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam pembagian harta waris adat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian berkembang pula penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu keputusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, disuatu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa.

Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal, sedangkan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak,

dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipub-likasikan.

APS menawarkan layanan penyelesaian sengketa yang merupakan istilah umum yang mencakup mediasi.¹² Prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang disepakati dalam penyelesaian dirancang untuk mengurangi kesengsaraan yang terkait dengan proses pengadilan yang berlarut-larut dan untuk memperbaiki peluang penyelesaian perselisihan semacam ini di luar pengadilan.¹³

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution(ADR)*.¹⁴ ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif

¹² Proposed Rules Nation Archives And Records Administration, *Jurnal Westlaw*, diakses pada tanggal 14 September 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹³ AMF Incorporated, Plaintiff, v. Brunswick Corporation, THE AGREEMENT COVERS THE DISPUTE Defendant. No. CV-85 2743.Nov. 4, 1985., *Jurnal Westlaw* Diakses melalui <http://1. Next, westlaw.com/ Document/ 15017c88855791d9a99c85a9e6023ffa/ view/ fulltext. html? navigationPath=> pada tanggal 5 Oktober 2017 di terjemahkan oleh Google Translate, hlm. 5.

¹⁴ Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Februari 2013, 167.

atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Kepentingan dalam ADR mengakui bahwa masyarakat tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.¹⁵

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa yaitu:

1. Negoisasi

Negoisasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.¹⁶

2. Mediasi

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas

kesukarelaan melalui suatu perundingan.¹⁷

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternative dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸

4. Arbitrase

Arbitrase adalah usaha perantara dalam melahirkan sengketa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih disukai oleh pelaku ekonomi dalam kontrak bisnis yang bersifat nasional maupun internasional dikarenakan sifat kerahasiaannya, prosedur sederhana, putusan arbiter mengikat para pihak dan disebabkan putusan yang diberikan bersifat final.

5. Peradilan (litigasi)

Dalam hal ini terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa hak seseorang maupun kepentingan umum maka tidak boleh begitu saja terhadap pelanggar dalam mengambil tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang.

2. Konsep Waris Adat

¹⁷ Nunarningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 61.

¹⁸ Frans Winarta, *loc.cit.*

¹⁵ Robin C. Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, *Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR)*, *jurnal westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDI SP+I+A+REF&originatingDoc>, pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁶ Frans Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

Pada garis besarnya waris mempunyai pengertian mengenai masalah- masalah apakah dan bagaimanakah bermacam-macam hak dan kewajiban- kewajiban yang menyangkut kekayaan seseorang pada saat bersangkutan meninggal dunia akan berpindah kepada ahli waris yang masih hidup. Maka dari itu perlu hukum waris yang berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur waris tersebut. Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata barat bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Sedangkan Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.¹⁹

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam

hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16 Hukum Waris disini diartikan : “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu disebut sebagai ahli waris.

Selain itu, H.M. Idris Ramulyo, dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat” menerangkan bahwa apabila membicarakan masalah warisan maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan atau dengan perkataan lain yang satu merupakan rangkaian atau akibat dari yang lain. Masalah pokok mana, yaitu: pertama adanya seseorang yang meninggal dunia, kedua ia meninggalkan harta peninggalan, dan masalah pokok yang ketiga ialah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut.

¹⁹ Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, Jakarta Selatan, Sinar Grafika, 2015, hlm 25

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (vermogensrecht) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan-aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Tokoh Adat	1	1	100%
3	Para Pihak	5	5	100%
Jumlah		7	7	100%

kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika

dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.²⁰Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2019

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;

- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-

pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Bugis di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Masyarakat suku Bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pembagian warisan terdiri dari 3 cara, yaitu:

1. Hibah (Pabbere)

Hibah ialah perbuatan hukum yang dimana seseorang tertentu memberikan suatu barang/kekayaan tertentu kepada seorang tertentu, menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Perbuatan hibah yang dilakukan antara orang-orang yang mempunyai hubungan hak mewarisi bernilai sebagai tindakan pewarisan. Hibah dilakukan waktu si pewaris masih hidup adalah untuk menghindari pertikaian atau perselisihan diantara para ahli waris setelah ia meninggal dunia. Tujuan harta warisan adalah untuk kelangsungan ahli waris dikemudian hari. Proses perwarisan hukum kewarisan adat, dapat dilakukan ketika seorang yang mempunyai harta tersebut masih hidup.

Masyarakat suku Bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penghibahan dengan cara Musyawarah Keluarga (Tudang Sipulung) dengan mengumpulkan seluruh ahli waris serta

aparatur desa atau tokoh adat sebagai saksi. Seluruh keputusan mutlak di tangan orang tua yang hendak memberikan Hibah.

2. Wasiat (Pappaseng)

Papaseng berarti wasiat yang menekankan tentang keharusan dan pantangan yang dilakukan agar tetap terpandang di lingkungan masyarakat. Bagi yang tidak yang mempunyai harta tersebut masih hidup. Dan hal ini dinamakan hibah dalam hukum waris adat tersebut. mengindahkannya akan mendapat sanksi sosial yang berat sehingga namanya tercemar dan kedudukan sosialnya menjadi rendah dan sukar meraih kembali nama baiknya di lingkungan masyarakat.

Dilakukannya pewarisan secara hibah wasiat ini pada dasarnya bertujuan:

- a. Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.
- b. Untuk mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak sende (gadai), barang-barang yang disewa dan sebagainya.

3. Setelah Pewaris Wafat (bicara mana)

Hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu dibagi atau kapan sebaiknya dibagi, menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris meninggal dapat dilaksanakan setelah upacara sedekah atau selamatan yang disebut waktu tujuh hari, waktu empat puluh hari, nyeratus hari atau waktu seribu hari setelah pewaris wafat oleh karena pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.

Di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada Khususnya yang menjadi lingkungan masyarakat Bugis, sejak dahulu telah memiliki berbagai aturan hukum. Diantaranya aturan hukum mengenai pengalihan hak atas harta, seperti wasiat yang juga dikenal dengan istilah "pappaseng", hibah yang dikenal dengan istilah "pabbere", serta kewarisan yang dikenal dengan istilah "bicara mana". Ketiga bentuk pengalihan hak atas harta tersebut berbeda antara yang satu dengan lainnya, sehingga diatur dengan ketentuan hukum adat tersendiri. Akan tetapi walaupun ketiganya berbeda namun ketiganya tetap mempunyai kaitan yang erat, oleh karenanya obyeknya sama yaitu pengalihan hak atas harta kepada orang lain.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Waris Pada Suku Bugis di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Penyelesaian sengketa pembagian harta warisan bagi masyarakat suku Bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dapat diselesaikan dengan cara yaitu:

1. Musyawarah Keluarga (Tudang Sipulung)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ciri-ciri keluarga bersifat universal yaitu:

- a. Keluarga yang terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, darah dan adopsi
- b. Keluarga yang para anggota keluarganya biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga (household)
- c. Keluarga yang merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling komunikasi lebih mendalam, yang memainkan peranan masing-masing yang sesuai dengan status yang dimiliki
- d. Keluarga yang mempertahankan suatu kebudayaan bersama, yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

Pada dasarnya, masyarakat Bugis dalam usahanya menegakkan harga diri atau martabat keluarga, sama sekali tidak memikirkan besarnya resiko sebagai akibat dari

perwujudan tindakan yang dilaksanakannya itu. Didalam masyarakat telah hidup atau tertanam suatu ungkapan yang terkenal yaitu: Eجاتongpi na diang (artinya: setelah berwarna merah barulah terbukti udang). Udang sebelum dimasak berwarna abu-abu muda, tetapi setelah digoreng warnanya berubah menjadi merah. Yang dimaksud dengan ungkapan tersebut adalah bahwa resiko dalam menegakkan Siri tidak perlu dahulu dipikirkan akibatnya, soal akibat adalah urusan nanti.

Penyelesaian sengketa ataupun pembagian waris yang dilakukan secara Tudang Sipulung, dapat dipimpin oleh anak laki-laki tertua, Paman atau Tokoh Adat. Pemimpin Tudang Sipulung memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga harta warisan serta seluruh anggota keluarganya. Pembagian warisan maupun penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua biasanya dalam Musyawarah Keluarga (Tudang Sipulung). Anak laki-laki tertua juga dapat menyelesaikan masalah lain seperti perselisihan antara saudara kandung atau masalah yang menyangkut hubungan keluarga kandung, sedangkan pembagian warisan ataupun penyelesaian sengketa yang dipimpin oleh Ketua Adat adalah penyelesaian sengketa melalui Musyawarah Adat (Mapahkiade). Selain penyelesaian sengketa waris, Paman juga dapat memimpin penyelesaian sengketa lain, sama

halnya dengan kedudukan anak laki-laki tertua.

2. Secara musyawarah adat (*mapahkiade*)

Masyarakat suku Bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sering mengadakan Mapahkiade dalam menyelesaikan persoalan dan sengketa, baik berupa persoalan kecil seperti perkelahan suami istri, perceraian, perkawinan, hingga masalah pembagian warisan. seperti diketahui, masalah tentang harta warisan menjadi persoalan utama di kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kehidupan adat. Mapahkiade memiliki peranan penting dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan. Apabila didalam Tudang Sipulung tidak menemukan jalan keluar, maka Mapahkiade dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa, dengan cara melibatkan pihak ketiga (Mediasi).

Pada tingkat *Mapahkiade* biasanya mediator merupakan orang yang dianggap mampu dan netral dalam mengambil keputusan, dikecamatan Keritang sendiri, masyarakat menggunakan jasa tokoh adat sebagai pemimpin *Mapahkiade*. Dalam proses Mapahkiade, Tokoh adat akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan cara memanggil seluruh Ahli waris, serta Wali

dan Waris untuk mencari jalan keluar yang dihasilkan lewat *Mapahkiade*. Perlu diketahui bahwa sebagian besar sengketa pewarisan maupun perceraian masyarakat suku Bugis di Kecamatan Keritang jarang dilakukan melalui lembaga hukum formal seperti kepolisian dan pengadilan. Pada dasarnya akan merugikan pihak yang bersengketa. Banyak perselisihan dan sengketa itu diselesaikan secara *Mapahkiade*, karena ada keuntungan yang muncul jika harta warisan diselesaikan secara Adat yaitu:

- a. Sifat kesukarelaan dalam proses
- b. Keputusannya tepat
- c. Keputusan non yudisial
- d. Prosedur rahasia
- e. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
- f. Hemat waktu
- g. Hemat biaya
- h. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
- i. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil dan keputusan bertahan lama.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembagian harta waris suku bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan tiga cara diantaranya adalah sebagai berikut, pertama dilakukan secara Hibah (*Pabbere*), kedua dengan cara Wasiat (*Pappaseng*), dan yang terakhir dengan cara Setelah Pewaris

Wafat/*Musyawah* (bicara mana). Di dalam pembagian harta waris suku bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dimana perbandingan harta waris yang di dapat anak perempuan dan laki-laki tidak seimbang yaitu dua banding satu.

2. Pembagian harta waris yang tidak sesuai antara anak laki-laki dengan anak perempuan seringkali menimbulkan adanya sengketa dimana anak perempuan merasa kurang dengan bagian warisannya, penyelesaian sengketa waris dalam adat bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama dengan cara *Musyawah* Keluarga (*Tudang Sipulung*) Secara *musyawah* adat (*mapahkiade*)

B. Saran

1. Bagi masyarakat suku bugis di desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya melakukan pewarisan secara adil dimana anak perempuan mendapatkan warisan sama besar dengan anak laki-laki.
2. Penyelesaian Sengketa harta waris seringkali terjadi karena salah satu pihak tidak puas dengan apa yang dia dapat untuk itu hendaknya penyelesaian sengketa waris ini dapat di hindarkan dengan cara membagi sama rata harta

warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Azar Basyir, 2011, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta, UII Press.
- Ali Achmad, 2012, *Menguat Teori Hukum (Leghal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Group, Jakarta.
- Hamid, 1986, *Dampak Modernisasi Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*, Jakarta, Depdikbud..
- Hilman Hadikusuma, 2011, *Hukum Waris Adat*, Bandung,, Citra Aditya.
- Mustara, 2007, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*, Sulawesi Selatan, UNHAS Press.
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Selatan, Sinar Grafika.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.

B. Jurnal Hukum

- Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konseksualitas Dalam Masyarakat Bugis)*, Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah dan Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2016.
- Maryati Bachtiar, 2012, *Hukum Waris Islam Di Pandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata